



Article Informations
Corresponding Email:
melianashoffiya@gmail.com

Received: 28/05/2025; Accepted:
25/07/2025; Published: 15/10/2025

STRATEGI ADVOKASI MIGRANT CARE TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA (STUDI KASUS PERDAGANGAN MANUSIA OLEH ICLEAN SERVICE SDN BHD DI MALAYSIA 2019-2020)

Meliana Shofiyya Nur Latifah

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini menganalisis strategi yang digunakan oleh Migrant CARE dalam kasus Perdagangan Manusia yang terjadi di perusahaan Iclean Service Sdn. Bhd, Migrant CARE ini memakai berbagai strategi untuk mengadvokasi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. Dalam Kasus ini mencerminkan pelanggaran hak asasi terhadap pekerja migran Indonesia serta menunjukkan lemahnya hukum yang ada di negara asal maupun negara tujuan. Sebagai organisasi non-pemerintah Migrant CARE memainkan peran penting dalam pendampingan hukum, kampanye publik, hingga desakan terhadap perubahan kebijakan. Penelitian ini menganalisis cara dari Migrant CARE dalam melakukan advokasi pada pekerja migran Indonesia dengan studi kasus Perdagangan Manusia oleh Iclean Service Sdn. Bhd di Malaysia tahun 2019-2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Sumber data diperoleh dari wawancara, dokumentasi, berita, dan dokumen resmi. Penelitian ini menggunakan teori Transnasionalisme, pendekatan Liberalisme, serta konsep Transnational Advocacy Networks (TANs) oleh Keck dan Sikkink. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Migrant CARE menjalankan strategi advokasi melalui information politics, leverage politics, dan accountability politics yang efektif dalam menekan pemerintah Indonesia, pemerintah Malaysia, dan perusahaan terkait untuk bertanggung jawab dan memberikan keadilan bagi korban.

Kata Kunci: Pekerja Migran, Perdagangan Manusia, Advokasi, Migrant CARE, Malaysia

Abstract

This study analyzes the strategies used by Migrant CARE in the case of Human Trafficking that occurred at the Iclean Service Sdn. Bhd company, Migrant CARE uses various strategies to advocate for Indonesian Migrant Workers in Malaysia. In this case, it reflects the violation of human rights against Indonesian migrant workers and shows the weakness of the laws in the country of origin and destination. As a non-governmental organization, Migrant CARE plays an important role in legal assistance, public campaigns, and pressure for policy changes. This study analyzes the way Migrant CARE advocates for Indonesian migrant workers with a case study of Human Trafficking by Iclean Service Sdn. Bhd in Malaysia in 2019-2020. This study uses a

qualitative approach with case studies. Data sources are obtained from interviews, documentation, news, and official documents. This study uses the theory of Transnationalism, the Liberalism approach, and the concept of Transnational Advocacy Networks (TANs) by Keck and Sikkink. The results of the study show that Migrant CARE carries out strategic advocacy through information politics, leverage politics, and accountability politics which are effective in pressuring the Indonesian government, the Malaysian government, and related companies to be responsible and provide justice for victims.

Keywords: *Migrant Workers, Human Trafficking, Advocacy, Migrant CARE, Malaysia*

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2019, konflik yang terjadi di perusahaan *Iclean Services* di Malaysia menjadi sorotan publik terkait perlakuan yang tidak adil terhadap buruh migran Indonesia, khususnya yang bekerja di bidang informal. Pekerja migran Indonesia yang ditempatkan melalui perusahaan ini melaporkan berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, seperti diskriminasi hukum, kekerasan fisik, dan psikologis dari majikan mereka. Para pekerja dituntut dalam jam kerja yang panjang tanpa upah yang layak, terisolasi secara sosial, dan dalam beberapa kasus, mereka mengalami pelecehan fisik.¹

Dalam menghadapi kondisi yang sangat memprihatinkan ini, Migrant CARE, sebuah organisasi non-pemerintah yang fokus pada perlindungan buruh migran Indonesia, segera turun tangan untuk memberikan bantuan kepada para korban. Migrant CARE melakukan advokasi hukum, memberikan pendampingan kepada pekerja migran yang terjebak dalam kasus ini, serta mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat.² Kasus *IClean Services Sdn. Bhd* ini bukan hanya mencerminkan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia di sektor informal, namun juga mengungkapkan kelemahan dalam perlindungan pekerja migran secara umum yang terjadi di berbagai negara tujuan, terutama

¹ Migrant CARE, "Siaran Pers Migrant CARE - Menyikapi Pengesahan RUU PPMI," 2017, <https://migrantcare.net/2017/12/undang-undang-no-18-tahun-2017-tentang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>.

² Betry Agrisa, "Strategi Migrant CARE Dalam Mengadvokasi Buruh Migran Perempuan Indonesia Di Malaysia (Studi Kasus: Wilfrida Soik)," June 30, 2016.

Malaysia.³ Dalam pandangan Migrant CARE, situasi ini menunjukkan adanya krisis perlindungan hukum bagi pekerja migran, di mana mereka tidak hanya dikriminalisasi dengan tuduhan pelanggaran keimigrasian, tetapi juga dijauhkan dari akses keadilan.

Kejadian ini menyoroti kurangnya upaya signifikan dari pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam memberikan perlindungan dan dukungan hukum yang memadai bagi pekerja migran, serta kegagalan dalam menanggulangi praktik perdagangan manusia yang terus berulang. Kasus ini juga menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang mengatur tentang perlindungan pekerja migran, banyak dari peraturan tersebut yang tidak diterapkan dengan baik, baik di Indonesia maupun di Malaysia.

Menurut laporan data dari Walk Free Foundation yang berkaitan dengan Indeks Perbudakan Dunia mengungkapkan bahwa Indonesia menempati posisi ke-8 dari 167 negara yang terjadi praktik perdagangan orang.⁴ Selama periode 2014–2018, sebanyak 1.486.601 pekerja Indonesia dikirim ke luar negeri. Dari jumlah tersebut, 63 persen merupakan pekerja migran perempuan, sementara 27 persen adalah laki-laki. Malaysia menjadi negara tujuan utama dengan jumlah pekerja migran sebanyak 472.905 orang, diikuti oleh Taiwan, Tiongkok, Hong Kong, Singapura, dan Arab Saudi.⁵

kesenjangan social serta ekonomi ialah pendukung utama dialaminya arus migrasi ini. Sebagian aspek misalnya, kemiskinan, peluang kerja yang minim, tawaran gaji yang lebih tinggi daripada bayaran dari negara asal yang mendorong setiap buruh migran

³ Migrant CARE, “UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri,” 2014, <https://migrantcare.net/2014/11/uu-nomor-39-tahun-2004-tentang-penempatan-dan-perlindungan-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri/>.

⁴ Ridwan Putri, Anggie, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia),” *Res Judicata* 2, no. 1 (July 31, 2019): 170–85, <https://doi.org/10.29406/RJ.V2I1.1340>.

⁵ BNP2TKI, “Data Penempatan Dan Pelindungan PMI Tahun 2018,” no. 021 (2019): 1–340.

Indonesia tertarik meninggalkan rumahnya untuk bekerja ke luar negeri.⁶

Melalui penjabaran persoalan tersebut, peneliti minat untuk mendalami persoalan yang dialami setiap pekerja migran Indonesia di luar negeri, terutama di Malaysia, serta mengangkat upaya Migrant CARE untuk mendukung hak setiap PMI di Malaysia sebagai kajian yang berjudul “Strategi Advokasi Migrant CARE terhadap Pekerja Migran Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia Oleh IClean Services Sdn. Bhd di Malaysia”.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengungkap praktik pelanggaran hak asasi manusia yang dialami korban yaitu pekerja migran Indonesia di luar negeri, sekaligus menganalisis strategi advokasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat Migrant CARE dalam merespon kasus perdagangan manusia. Meningkatnya jumlah kasus eksploitasi pekerja migran menandakan bahwa perlindungan yang ada masih belum mampu untuk membantu.

2. PEMBAHASAN

STRATEGI ADVOKASI MIGRAN CARE MENGGUNAKAN TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORKS (TANs)

Penelitian ini menggunakan teori transnasionalisme untuk memahami bagaimana aktor non-negara, dalam hal ini Migrant Care, dapat berperan dalam isu pekerja migran lintas negara dan mempengaruhi kebijakan nasional maupun internasional. Teori transnasionalisme berfokus pada keterlibatan aktor non-negara dalam hubungan internasional, termasuk dalam advokasi hak asasi manusia dan perlindungan pekerja migran.⁷

Dalam hal ini yang dilakukan migrant care agar strategi advokasi terhadap kasus perdagangan manusia oleh Iclean

⁶ International Organization for Migration, “IOM International Organization for Migration MIGRASI TENAGA KERJA DARI INDONESIA,” 2010.

⁷ Ani Widyani Soetjipto et al., *Transnasionalisme: Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021),22

Services Sdn Bhd di Malaysia berhasil dengan menggunakan konsep *Transnational Advocacy Networks* (TANs) yang dikemukakan oleh Keck dan Sikkink. Dalam konsep ini, seperti yang sudah di jelaskan bahwa terdapat empat strategi utama yang sering digunakan oleh aktor non-negara transnasional, yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.⁸

Namun, berdasarkan data dan dokumentasi yang tersedia, strategi yang secara nyata diterapkan oleh Migrant Care dalam kasus ini hanya mencakup tiga dari empat strategi tersebut, yaitu *information politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Dalam menangani kasus perdagangan manusia yang menimpa pekerja migran Indonesia oleh Iclean Service Sdn. Bhd. di Malaysia, Migrant Care memanfaatkan peran media nasional sebagai salah satu saluran utama untuk menyebarluaskan informasi kasus ini ke publik.⁹ Beberapa media yang terlibat dalam pemberitaan kasus ini antara lain Tempo, BBC Indonesia, dan The Jakarta Post.

Migrant Care menyerahkan hasil investigasi, data korban, serta dokumentasi kronologi kasus kepada media-media tersebut, yang kemudian dibuat dalam bentuk laporan. Selain itu, Tempo juga menerbitkan berita pada 21 Oktober 2020 dengan judul "8 WNI diduga jadi korban perdagangan manusia di Malaysia". Dalam berita ini, Tempo juga sama melaporkan hasil investigasi Migrant Care terhadap perusahaan Iclean Service dan mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum kepada para korban.¹⁰

⁸ Ani Widyani Soetjipto et al., *Transnasionalisme: Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021),38

⁹ Nurhasono, wawancara pribadi. 5 Februari 2025

¹⁰ Dewi Nurita, "8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang Di Malaysia | Tempo.Co," accessed April 11, 2025, <https://www.tempo.co/politik/8-perempuan-wni-diduga-jadi-korban-perdagangan-orang-di-malaysia-661847>.

Selain melibatkan media nasional, Migrant CARE juga secara aktif menggunakan website resminya (www.migrantcare.net) sebagai media untuk mempublikasikan informasi terkait kasus perdagangan manusia yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di Malaysia oleh perusahaan Iclean Service Sdn. Bhd. Website ini menjadi saluran penting untuk menyampaikan perkembangan kasus. Melalui website ini, Migrant CARE menerbitkan sejumlah siaran pers, laporan investigasi, dan pernyataan resmi yang membahas secara rinci kondisi para korban, bentuk eksploitasi yang terjadi serta tuntutan terhadap Malaysia.

Dalam menangani kasus perdagangan manusia yang melibatkan pekerja migran Indonesia oleh perusahaan Iclean Service Sdn. Bhd. di Malaysia, Migrant Care menjalankan strategi *leverage politics* dengan melibatkan berbagai aktor kuat untuk menekan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Strategi ini digunakan untuk menciptakan tekanan eksternal terhadap aktor-aktor yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pembiaran atau pelanggaran terhadap hak-hak pekerja migran. Migrant Care berfokus untuk menuntut pertanggungjawaban negara, lembaga, dan korporasi yang terlibat dalam pelanggaran hak pekerja migran. Pada kasus perdagangan manusia oleh Iclean Service di Malaysia, Migrant Care menerapkan strategi ini secara aktif dan bertahap melalui berbagai pendekatan advokasi.

3. KESIMPULAN

kesimpulan dari penelitian mengenai strategi advokasi Migrant CARE terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia oleh Iclean Service Sdn. Bhd di Malaysia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam bab-bab

sebelumnya, ditemukan bahwa perdagangan manusia masih menjadi tantangan serius bagi pekerja migran, terutama mereka yang bekerja di sektor informal seperti jasa kebersihan. Migrant CARE memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan bagi korban melalui berbagai strategi advokasi, termasuk upaya hukum, pendampingan korban, dan kerja sama dengan jaringan advokasi transnasional.

Berdasarkan temuan dan analisis dalam Bab 4, dapat disimpulkan bahwa Migrant CARE berhasil menerapkan berbagai strategi dalam jaringan advokasi transnasional (*Transnational Advocacy Networks/TANs*), yang terdiri dari strategi Information Politics, Leverage Politics, dan Accountability Politics. Migrant CARE berperan penting dalam mengumpulkan informasi terkait eksploitasi pekerja migran, menyebarluaskan informasi tersebut melalui media massa dan platform digital, serta membangun tekanan terhadap pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk bertindak. Strategi Information Politics yang dilakukan melalui dokumentasi dan publikasi temuan eksploitasi menjadi alat penting dalam meningkatkan kesadaran publik serta menekan pemerintah untuk melakukan tindakan konkret.

Selain itu, Migrant CARE juga berhasil memanfaatkan strategi Leverage Politics dengan melibatkan aktor-aktor kuat, baik di tingkat domestik maupun internasional, untuk menciptakan tekanan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam eksploitasi pekerja migran. Dengan menggalang dukungan internasional dan menggunakan media untuk memperbesar dampak, Migrant CARE menekan pemerintah untuk lebih responsif terhadap kasus perdagangan manusia ini. Namun, masih ada beberapa yang dapat dieksplorasi lebih lanjut untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai isu ini.

REFERENSI

- Ani Widayani Soetjipto et al., *Transnasionalisme: Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021),38
- Agrisa, Betry. “Strategi Migrant CARE Dalam Mengadvokasi Buruh Migran Perempuan Indonesia Di Malaysia (Studi Kasus: Wilfrida Soik),” June 30, 2016.
- BNP2TKI. “Data Penempatan Dan Pelindungan PMI Tahun 2018,” no. 021 (2019): 1–340.
- CARE, Migran. “UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri,” 2014. <https://migrantcare.net/2014/11/uu-nomor-39-tahun-2004-tentang-penempatan-dan-perlindungan-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri/>.
- CARE, Migrant. “Siaran Pers Migrant CARE - Menyikapi Pengesahan RUU PPMI,” 2017. <https://migrantcare.net/2017/12/undang-undang-no-18-tahun-2017-tentang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>.
- Nurita, Dewi. “8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang Di Malaysia | Tempo.Co.” Accessed April 11, 2025. <https://www.tempo.co/politik/8-perempuan-wni-diduga-jadi-korban-perdagangan-orang-di-malaysia-661847>.
- Organization for Migration, International. “IOM International Organization for Migration MIGRASI TENAGA KERJA DARI INDONESIA,” 2010.
- Putri, Anggie, Ridwan. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia).” *Res Judicata* 2, no. 1 (July 31, 2019): 170–85. <https://doi.org/10.29406/RJ.V2I1.1340>.